

## ABSTRAK

**Siti Kholisoh.** 2024. *Pro Kontra Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin (Studi Kasus Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.

**Kata Kunci:** Pro Kontra, Revitalisasi, Pasar Batuah.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan dilatarbelakangi Walikota Banjarmasin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 109 tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tahun 2022. Ketika pemerintah Kota Banjarmasin ingin mengimplementasikan surat keputusan tersebut, terjadi penolakan oleh warga yang bertempat tinggal di sekitar Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Akan tetapi, para pedagang yang berdagang di Pasar Batuah menerima saja terhadap surat keputusan walikota tersebut. Karena Pasar Batuah merupakan lahan milik Pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pro dan kontra dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan kendalanya dalam merevitalisasi, serta solusi apa yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Peneliti mengumpulkan data dari informan berjumlah dua puluh orang melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis penelitian ini, data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Kemudian peneliti membuat suatu kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya pro kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin karena tidak adanya ganti rugi yang diberikan kepada warga yang bermukim di Pasar Batuah. Selain itu, penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan kepentingan, sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak maksimal dan tidak berjalan dengan baik, dan warga terancam kehilangan tempat tinggal yang sudah dihuni berpuluh-puluh tahun. Sedangkan pedagang yang pro terhadap revitalisasi Pasar Batuah karena adanya kesesuaian antara keinginan pemerintah dan kebutuhan pedagang akan perbaikan pasar. Adapun kendala dalam merevitalisasi adalah adanya penolakan dari warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah. Kemudian solusi yang diberikan pemerintah kepada pedagang yaitu menempati tempat yang sama sesuai dengan jenis dagangannya. Adapun solusi yang diberikan kepada warga seperti diberikan hunian rumah susun digratiskan biaya sewa selama satu tahun, diberikan kesempatan untuk bisa berdagang di toko pasar milik pemerintah, diberikan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan, dijanjikan perekrutan wirausaha baru, bantuan alat pendidikan dari TK-SMP. Memang tidak ada ganti rugi dalam bentuk uang.